



bpws

NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DENGAN
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA
TENTANG
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN
WILAYAH SURABAYA-MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : KS - 390/BPWS-01/X/2015
NOMOR : 415.43/06/NK/443.02/2015

Pada hari ini Jumat tanggal 2 (dua) bulan Oktober tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) bertempat di Gedung Rektorat Lantai X, Graha Utama, Universitas Trunojoyo Madura Jalan Telang Kamal, Madura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. R.K. MUHAMMAD : Bupati Bangkalan, berdasarkan Keputusan Menteri
MAKMUN IBNU FUAD Dalam Negeri Nomor :131.35-210 Tahun 2013
Tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Bupati Bangkalan, yang berkedudukan
di Jalan Soekarno-Hatta No.35 Bangkalan - Madura
Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.
2. HERMAN HIDAYAT : Wakil Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan
Wilayah Surabaya-Madura, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 21/M tahun 2013, berkedudukan di
Jalan Tambak Wedi No.1, Kenjeran Surabaya, Jawa
Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura, sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan
Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun
2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura, yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang berada dibawah koordinasi Gubernur Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 4/E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan 2013 - 2018 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1/E).

PARA PIHAK melalui Nota Kesepahaman ini, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan, di Kabupaten Bangkalan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menumbuhkan kebersamaan melalui kerjasama dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan, wilayah Suramadu untuk mendukung kepentingan Nasional, Regional dan Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan dengan didasari prinsip yang sinergi diantara PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara optimal dan sebaik-baiknya dalam rangka mempercepat kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelibatan PARA PIHAK dalam Skema Program Pembangunan, Fasilitasi, Stimulasi, Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengendalian program di wilayah Bangkalan meliputi :

- a. Pengadaan Tanah untuk kepentingan pengembangan PDAM di wilayah Sumber Pocong.
- b. Pembangunan *Frontage Road* di akses Jembatan Suramadu mulai dari Morkepek sampai dengan Burneh dan *Interchange* di kawasan Jembatan Suramadu.
- c. Peningkatan Jalan, Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Drainase dari Jalan Raya Universitas Trunojoyo menuju Akses Jembatan Suramadu.
- d. Infrastruktur Penyediaan Air Bersih untuk daerah rawan air.
- e. Pengadaan lahan dan pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di kecamatan Klampis.
- f. Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia untuk Masyarakat Kabupaten Bangkalan.
- g. Pemanfaatan dan/atau Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara/ Daerah termasuk proses Hibah kepada PIHAK KESATU dilakukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK** atas dasar kebersamaan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan di Kabupaten Bangkalan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, **PIHAK KESATU** mendukung sepenuhnya kelancaran pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat melibatkan peran serta Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Untuk memperlancar penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) **PARA PIHAK** mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di bawahnya, agar secara sah bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK**.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu kegiatannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala beban biaya yang timbul akibat diterbitkannya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dapat diganti atau diubah setiap waktu dengan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan dilakukan secara tertulis.

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data/dokumen dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data/dokumen dan informasi serta menjamin semua data/dokumen dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat tidak akan menyampaikan atau menginformasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

